

Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia

Windy Dwi Zhelsa Fithri^{1*}, Sirajul Arifin²⁾

^{1,2} Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: windydwi2512@gmail.com

Abstract

This study aims to review the problematic existence and resolution of Islamic venture capital companies in Indonesia. Nowadays, along with the rapid development of the Islamic financial industry, venture capital companies are also developing with the existence of Islamic venture capital companies that apply sharia principles. Islamic venture capital companies have a market share of Muslim entrepreneurs who want to do financing in accordance with Islamic provisions. However, in practice, the Islamic venture capital industry still encounters several obstacles that require new resolutions to overcome them. This research is a literature research. The results of this study are the problems of the venture capital industry, among others: The performance of the venture capital industry is still very dependent on the conditions that occur, the business model of the Islamic venture capital industry which still often applies the principle of profit sharing, Literacy and human resources are still low, and the Islamic venture capital industry has a high risk. So that the resolutions that can be done include: Support for literacy, support for long-term access and support for establishing a deposit insurance agency (LPS).

Keywords : *problems, resolution, venture capital, sharia*

Saran sitasi: Fithri, W. D., & Arifin, S. (2023). Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4399-4407. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10098>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10098>

1. PENDAHULUAN

Dalam mendirikan usaha pasti dibutuhkan beberapa unsur, salah satu unsur vital yang dibutuhkan dalam membangun usaha dan apabila diabaikan dapat mengancam keberlangsungan usaha yakni unsur permodalan. Menurut (Sugeng, 2017) terdapat dua sumber permodalan, yakni pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal berasal dari dalam perusahaan atau dibentuk sendiri oleh perusahaan seperti keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Namun usaha tidak hanya dapat mengandalkan pendanaan internal saja, karena pendanaan internal memiliki keterbatasan seperti limit nominal.

Apabila usaha tersebut kehabisan dana, maka usaha tersebut dapat terancam bangkrut. Sehingga untuk dapat tetap bertahan, usaha yang dijalankan juga perlu memperoleh pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Pendanaan eksternal merupakan

sumber dana yang berasal dari luar perusahaan seperti utang dan sumber dana ekuitas khususnya yang berasal dari saham. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan berupa saham yakni perusahaan modal ventura.

Dewasa ini seiring dengan pesatnya berkembang industri keuangan syariah, perusahaan modal ventura juga turut berkembang dengan terdapat perusahaan modal ventura syariah yang menerapkan prinsip syariah. Perusahaan modal ventura syariah memiliki pangsa pasar yakni pengusaha muslim yang ingin melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Islam, akan tetapi modal ventura syariah juga mempersilahkan pengusaha non muslim yang juga ikut melakukan pembiayaan pada perusahaan modal ventura syariah tersebut.

Perusahaan modal ventura syariah berdiri berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1973 sebagai pembantu dalam pengembangan usaha

melalui perusahaan perseroan yang membidangi pembiayaan usaha kecil dan menengah. Modal ventura pertama di Indonesia yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Muslim, 2018). Pemerintah mengeluarkan kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 yang disertai dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 tahun 1988 sebagai penunjang peningkatan modal ventura sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia (Syahid, 2021).

Berdasarkan laporan OJK mengenai Lembaga Keuangan Non Bank periode April 2021 tercatat sebanyak 4 unit perusahaan modal ventura syariah dengan total asset mencapai 3,010.94 miliar rupiah dan angka tersebut meningkat menjadi 4.37 triliun rupiah dengan total perusahaan modal ventura syariah yang juga meningkatkan menjadi 5 unit. Perkembangan modal ventura syariah cenderung stabil terbukti sejak periode Mei 2022 ojk telah mencatat sebanyak 5 unit perusahaan modal ventura syariah yang hingga periode April 2023 masih tetap eksis dalam dunia permodalan usaha. Akan tetapi walaupun cenderung stabil, namun perkembangan perusahaan modal ventura syariah dapat dikatakan lambat dibandingkan dengan perusahaan modal ventura konvensional.

Sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait dengan problematika yang dihadapi oleh perusahaan modal ventura syariah sehingga dapat dilakukan evaluasi guna memperbaiki strategi pengembangan perusahaan modal ventura syariah di Indonesia. Problematika terkait perkembangan perusahaan modal ventura syariah perlu dikaji ulang dikarenakan problematika akan berbeda-beda dari masa ke masa sehingga dengan dikaji kembali dapat ditemukan resolusi yang sesuai dengan problematika yang di hadapi oleh perusahaan modal ventura syariah pada masa kini.

Oleh sebab itu penelitian dengan judul “Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia” ini dirasa perlu dilakukan untuk dapat memberikan kontribusi berupa resolusi terhadap perkembangan perusahaan modal ventura syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dalam ilmu sosial dengan menggunakan paradigm alamiah

berdasarkan teori fenomenologis untuk diteliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang kemudian akan diteliti secara holistic (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal maupun tulisan ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni teknik analisis data dengan membagi menjadi 3 tahapan antara lain reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Yusuf, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Eksistensi modal ventura dengan prinsip konvensional menemukan hambatan dan kendala. Menurut (Sidik, 2017) hambatan dan kendala yang dialami oleh perusahaan modal ventura antara lain:

- a. Pembentukan perusahaan modal ventura di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada UMKM, padahal pada dasarnya penyertaan perusahaan modal ventura dilakukan kepada perusahaan individu yang berstatus Perseroan Terbatas (PT).
- b. Sumber dana perusahaan modal ventura lebih besar berasal dari pinjaman dari pada modal sendiri. Sifat pinjaman yang mengharuskan adanya pembayaran secara tetap nominalnya setiap periode tidak sesuai dengan sifat penyertaan yang fluktuatif penerimaan nominal dalam tiap periodenya.
- c. Sifat pembiayaan modal ventura adalah disamping memenuhi kebutuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan non keuangan yaitu dampingan manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan non keuangan ini dibutuhkan keahlian spesifik sesuai dengan jenis usaha penerima modal ventura. Karena di Indonesia pembentukan perusahaan modal ventura untuk UMKM sebanyak-banyaknya, maka Account Officer harus memahami jenis usaha UMKM yang dibiayai. Padahal UMKM yang ditangani cukup beragam jenis usahanya, maka Account Officer akan kesulitan membantu menangani berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM.
- d. UMKM sudah terbiasa dengan kredit. UMKM lebih terbiasa melakukan pembayaran tetap tiap periodenya layaknya angsuran kredit. Dengan angsuran tetap tiap periodenya, UMKM tidak

perlu repot untuk menghitung berapa porsi yang harus dibayarkan tiap periodenya bila dilakukan penyertaan. Ada beberapa UKM yang memang tidak bersedia menerima pembiayaan dengan model penyertaan. Pertimbangannya adalah bahwa UMKM tersebut yang membangun usahanya mulai dari awal, oleh karena itu UMKM tersebut tidak mau berbagi keuntungan dengan perusahaan modal ventura. Lebih baik mengeluarkan angsuran tetap, sehingga dapat diperkirakan pengeluaran tiap periodenya dari pada repot-repot menghitung pembagian keuntungan dengan perusahaan modal ventura.

- e. Kepemilikan usaha UMKM adalah usaha keluarga. Kebanyakan usaha UMKM di Indonesia adalah dibangun oleh keluarga, sehingga tidak terjadi pemisahan yang jelas antara harta milik keluarga dan harta milik usaha. Bila dilakukan penyertaan, tentu harus dihitung harta milik usaha untuk menentukan porsi keuntungan antara UMKM dan perusahaan modal ventura. Karena dijalankan oleh keluarga, maka tidak ada laporan atas kinerja usaha. Dengan demikian perusahaan modal ventura akan sulit menentukan kelayakan usaha UMKM yang akan dibiayai.

Hambatan dan kendala yang dialami oleh industri modal ventura konvensional juga dialami oleh modal ventura syariah. Hal ini disebabkan karena model bisnis keduanya sama yakni bergerak pada usaha pembiayaan. Menurut (Sulistiyowati, 2020) problematika yang juga turut dihadapi oleh industri modal ventura syariah, antara lain:

- a. Lambatnya kinerja industri modal ventura tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, terdeteksi dari hasil nilai aset industri modal ventura pada kuartal I 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kinerja salah satu industri pembiayaan sektor usaha kecil menengah (UKM) ini seiring dengan keterlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset industri modal ventura pada kuartal I 2015 tercatat turun 3,72% menjadi Rp 8,66 triliun, dibandingkan capaian pada akhir 2014 yang tercatat Rp8,99 triliun. Sedangkan pembiayaan atau penyertaan modal ke perusahaan pasangan usaha (PPU) tercatat hanya naik tipis 0,65% menjadi Rp 6,63 triliun di akhir tahun lalu Rp 6,59 triliun. Perlambatan kinerja industri

modal ventura tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, yang pada kuartal I 2015 tercatat hanya 4,7%. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7%. menilai perlambatan kinerja industri modal ventura di awal tahun ini merupakan sesuatu yang normal, dan sejalan dengan industri keuangan lainnya. Hampir semua sektor keuangan di awal tahun demikian dan kemudian membaik di kuartal kedua.

- b. Sejauh ini pertumbuhan industri modal ventura nasional kurang signifikan karena adanya beberapa regulasi yang ketat, yang mengakibatkan ruang gerak operasional modal ventura syariah kurang bebas dalam pengembangan usaha.
- c. Faktor penghambat pertumbuhan lainnya adalah tidak ada insentif jika PMV menjadi promotor untuk perusahaan rintisan (start up).
- d. Selain itu, banyak perusahaan private equity yang beroperasi secara bebas dan tidak diatur sama sekali karena bebasnya pelaksanaan private equity company yang tidak diatur.
- e. Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Sering terjadi dalam praktik pembagian keuntungan yang seharusnya berdasarkan prinsip bagi hasil, tapi dirubah dengan prinsip bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) ke perusahaan modal ventura syariah, hal ini terjadi karena masalah saling ketidakpercayaan antara mitra yang bekerjasama.
- f. Sesuai dengan karakteristiknya modal ventura tidak memerlukan jaminan dalam pemberian pembiayaan yang mengakibatkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan perusahaan modal ventura syariah mengalami kerugian, yang pada akhirnya ditetapkannya adanya agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan di perusahaan modal ventura syariah.
- g. Adanya klausul jaminan yang terdapat dalam surat konfirmasi yang merupakan rangkuman perjanjian pembiayaan ini dimaksudkan menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Penyimpangan klausul ini dalam karakteristik modal ventura dikikis dengan prinsip-prinsip bagi hasil sendiri

yang mengharuskan adanya penyerahan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama.

- h. Dengan diterapkannya agunan yang harus disertakan dalam pengajuan pembiayaan mengakibatkan banyaknya perusahaan pasangan usaha (PPU) mengalami kesulitan dalam mengakses pengajuan pembiayaan di perusahaan modal ventura syariah.
- i. Terbatasnya sumber dan jumlah nominal pendanaan bagi perusahaan modal ventura syariah, mengingat tidak OJK melarang menghimpun dana dari masyarakat luas sebagai pembeda dengan lembaga keuangan yang lainnya, adapun investor individu harus melalui seleksi OJK untuk mengetahui tentang trackrecord dari investor tersebut
- j. Kurangnya perhatian dan intervensi dari pemerintah dalam pengembangan bisnis usaha perusahaan modal ventura syariah sehingga tidak ada progress report yang signifikan.
- k. Terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan manajemen perusahaan modal ventura syariah dan minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- l. Lemahnya sistem manajemen perusahaan sehingga berdampak pada manajemen pengelolaan manajemen perusahaan pasangan usaha, mengingat tugas utama perusahaan modal ventura syariah selain untuk memberikan bantuan pembiayaan untuk modal usaha perusahaan pasangan usaha (PPU) juga untuk memberikan pendampingan pengelolaan manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU) guna pengembangan usaha.
- m. Lemahnya sistem pengawasan oleh OJK sebagai regulator dalam monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan modal ventura syariah
- n. Terbatasnya tindakan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan modal ventura syariah terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU).
- o. Jarangnya atau bahkan tidak ada pemberian penalty berupa peringatan atau sanksi terhadap perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura syariah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, yang menyebabkan tidak ada perubahan perbaikan yang signifikan.

Masih sedikit artikel yang membahas terkait dengan perkembangan modal ventura syariah di Indonesia. akan tetapi tidak sedikit laman berita yang membahas perihal perkembangan modal ventura syariah, Menurut laman berita ekonomi.republika dengan judul “Perkembangan Industri Modal Ventura Syariah Masih Lambat” yang ditulis oleh (Wulandhari, 2021), menjelaskan bahwa Fahmi Basyah selaku Direktur PNM Ventura Syariah memaparkan bahwa beberapa faktor penghambat bagi perkembangan industri modal ventura syariah antara lain:

- a. Pandemic covid 19 sebagai salah satu faktor yang menyebabkan calon pelaku modal ventura syariah mempertimbangkan untuk pendirian perusahaan modal ventura syariah.
- b. Perusahaan modal ventura syariah lebih banyak memberikan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan penyertaan saham. Hal ini dinilai dapat dijadikan sebagai alternative dalam mendirikan lembaga pembiayaan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan modal ventura syariah. Sehingga model bisnis dari industri modal ventura syariah harus dikembalikan pada landasan awalnya yakni melakukan pembiayaan dengan penyertaan saham.
- c. Literasi yang masih rendah terkait dengan industri modal ventura syariah juga menjadi salah satu faktor penghambat. Butuh upaya lebih untuk dapat memperkenalkan dan mensosialisasikan modal ventura ke masyarakat.
- d. Industri modal ventura belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga industri modal ventura syariah memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan syariah.

3.2. Pembahasan

Usaha modal ventura syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dapat diketahui bahwa modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan dengan cara penanaman modal pada suatu usaha. Modal ventura syariah memiliki beberapa landasan hukum yang berkembang sesuai dengan perubahan

organisasi/kelembagaan yang terkait dengan sektor moneter dan keuangan. Landasan hukum modal ventura dalam menjalankan usahanya antara lain (Mullya, 2008):

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

Industri modal ventura merupakan lembaga pembiayaan dengan karakter risiko yang cukup tinggi. Risiko yang timbul dapat berupa keuntungan yang besar atau kerugian yang besar. Risiko sering dijumpai akibat tingkat pengembalian modal yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura (Kartono, 2020). Risiko dapat timbul dari beberapa faktor, namun pada industri modal ventura paling banyak risiko timbul disebabkan faktor pengembalian dana. Pengembalian dana pada industri modal ventura sangat bergantung pada pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Praktek modal ventura di Indonesia adalah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen pada PPU ke dalam perusahaan yang dibiayainya. pola pembiayaan perusahaan oleh modal ventura mengadopsi teknik investasi yang dilakukan oleh *American Research and Development Corporation* (ARDC) (Kumalasari, 2016). Menurut (Fuady, 1999) modal ventura memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
- b. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah investasi.
- c. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula.

- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
- e. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- f. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity. Sehingga return yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain.
- g. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
- h. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan

Menurut (Sidik, 2017) modal ventura memiliki dua misi dalam menjalankan usahanya yakni: 1) modal ventura sama dengan usaha lainnya yang berorientasi mencari keuntungan. Walaupun pihak mitra usahanya merupakan perusahaan menengah ke bawah, modal ventura tetap memberikan pembiayaan namun tidak menghilangkan motif bisnis yang sebenarnya. 2) selain berorientasi pada keuntungan, industri modal ventura juga memiliki tujuan lain yakni untuk membantu menumbuhkembangkan pengusaha lemah. Sedangkan tujuan dari Industri modal ventura antara lain (Kadarisman, 1995):

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat
- b. Membantu kelancaran pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, dan memberikan jaminan jangka menengah/panjang serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan bersangkutan
- c. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan.

Manfaat dari adanya industri modal ventura adalah:

- a. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan.
- b. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar.
- c. Peningkatan efisiensi pemasaran produk.
- d. Peningkatan bankabilitas.
- e. Peningkatan tingkat likuiditas.
- f. Peningkatan tingkat rentabilitas.

Untuk dapat memberikan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha (PPU) modal ventura memerlukan modal dana yang besar. Sumber dana pada industri modal ventura berasal dari perorangan, saham, obligasi konversi, bagi hasil, investor institusi, perbankan, pemerintah daerah maupun lembaga internasional (Rivai, 2007).

Dalam prakteknya, modal ventura memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Menurut (Munir, 2002), keunggulan modal ventura antara lain:

- a. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem repayment yang cukup fleksibel.
- b. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya.
- c. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan.
- d. Biasanya perusahaan modal ventura sangat konsen terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor.
- e. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya.
- f. Karena umumnya perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi, maka dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan pasangan usaha, ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha tersebut.
- g. Karena modal ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja.

Pembiayaan modal ventura syariah menggunakan beberapa akad, antara lain (Rivai, 2007):

- a. Musyarakah mencampurkan dana untuk mendirikan usaha baru atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah ini adalah dua pihak atau lebih (misalnya ventura capital company, pengusaha, dan silent partner). Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi atau profit/loss sharing yang ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian awal.
 - b. Mudharabah untuk pembiayaan usaha atau proyek dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi/quasi seperti obligasi konversi. Perusahaan merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (ventura capital company) dimana modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan mudharabah adalah wakil pemilik modal. Jika pengusaha memperoleh keuntungan, pengusaha bertindak sebagai mitra pemilik modal. Dengan demikian, keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara mitra perkongsian. Modal disediakan seluruhnya oleh pemilik modal sampai suatu masa tertentu dimana modal tersebut dikembalikan secara utuh.
 - c. Murabahah untuk jual beli barang investasi atau bahan baku dimodal kerja (merupakan konsep penyerdahanaan instrumen bagi hasil ke jual beli dengan resiko penanganan pembayaran dan fluktuasi harga).
- Jenis usaha modal ventura syariah secara umum terbagi menjadi 3 yaitu:
- a. Investasi yang terdiri dari penyertaan modal langsung (*equity financing*), pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, serta Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start up) dan/atau pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan ini lebih banyak diserap oleh UMKM dengan menggunakan akad musyarakah atau mudharabah,
 - c. Pelayanan jasa,

d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK

Modal ventura syariah memiliki 5 pola pembiayaan dan penerapannya berdasarkan akad syariah (Soemitra, 2012). Pola pembiayaan yang diterapkan oleh modal ventura syariah antara lain:

- a. Pola pembiayaan langsung, Pola pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura dengan cara memberikan pembiayaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang sudah/akan berbentuk badan hukum. Apabila konsep ini dilakukan, maka perusahaan modal ventura harus berperan aktif langsung ke perusahaan pasangan usaha dan biasanya akan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris.
- b. Pola pembiayaan langsung dengan franchise, aktivitas pengawasan, pengontrolan yang diaman oleh perusahaan modal ventura ataupun jasa profesional dapat dialihkan kepada franchise. Dalam pola ini, perusahaan modal ventura terkesan lebih bersifat sebagai penyedia dana/modal kepada perusahaan pasangan usaha.
- c. Pola inti-plasma, perusahaan inti akan membina beberapa perusahaan plasma dalam satu wadah usaha, dimana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Pola inti-plasma sangat cocok dengan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, penggemukan sapi, pertanian, transportasi ataupun warung sembilan bahan pokok.
- d. Pola payung, bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh beberapa pemilik, dimana masing-masing pemilik mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang didapat menjadi lebih baik. Perusahaan yang didirikan ini berfungsi sebagai trading house bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan dengan pemilik perusahaan, sehingga independensi terjaga dengan baik.
- e. Pola kemitraan, pola pembiayaan ini harus melibatkan suatu perusahaan besar, yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan mitra binaan modal ventura. Pola kerja sama didahului dengan kerja sama antara perusahaan besar dengan perusahaan modal ventura, selanjutnya perusahaan modal

ventura melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha ataupun sebaliknya.

Di sisi lain modal ventura juga memiliki kelemahan yang harus diminimalisir, kelemahan modal ventura menurut (Munir, 2002), antara lain:

- a. Bila dilihat secara jangka panjangnya, pendanaan lewat modal ventura ini dapat sangat mahal, terhubung dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya. Jadi return yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya dapat sangat besar, terutama jika bisnis dari perusahaan pasangan usahanya sukses.
- b. Bantuan finansial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja, dan biasanya sangat selektif. Hanyak terhadap perusahaan yang berprospek super bagus saja yang dapat dilayani oleh perusahaan modal ventura. Dalam praktek, justru lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada yang diterima proposalnya.
- c. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya terhubung manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Dan, apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalannya, perusahaan cenderung di take over atau bahkan dilikuidasi.

Perkembangan industri keuangan syariah berkembang sangat pesat. Hal ini tentu tidak lepas karena faktor mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ini tentu menjadi peluang bagi industri-industri keuangan syariah. Walaupun peluang industri keuangan syariah besar, industri modal ventura syariah measih mengalami perkembangan yang lambat. Dalam perkembangan modal ventura syariah terdapat beberapa hambatan antara lain:

- a. Kinerja industri modal ventura masih sangat bergantung pada kondisi yang terjadi. Aset modal ventura sangat bergantung pada kinerja perusahaan pasangan usaha (PPU) yang mayoritas ialah sektor usaha kecil menengah (UKM). Sedangkan sektor UKM berkembang sesuai dengan keterlambatan atau kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi global.
- b. Model bisnis industri modal ventura syariah yang masih sering menerapkan prinsip bagi hasil.

Model bisnis modal ventura saat ini lebih banyak memberikan pembiayaan bagi hasil dibandingkan penyertaan saham. Model bisnis ini akan menimbulkan alternative lain bagi pengusaha untuk mendirikan perusahaan pembiayaan dibandingkan perusahaan modal ventura.

- c. Literasi dan sumber daya manusia yang masih rendah. Literasi dan upaya sosialisasi yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan industri modal ventura. Rendahnya tingkat literasi bagi masyarakat umum terkait industri modal ventura syariah. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan manajemen perusahaan modal ventura syariah dan minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- d. Industri modal ventura syariah memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain. Hal ini dikarenakan industri modal ventura belum memiliki lembaga khusus sebagai penjamin apabila terjadi resiko penempatan dana. Sehingga apabila timbul resiko dari penempatan dana, maka resiko akan ditanggung oleh pemegang saham.

Untuk dapat menghadapi tantangan yang ada, industri modal ventura syariah memerlukan dukungan dari regulator. Menurut Rury Febrianto selaku Direktur PT Permodalan BMT Ventura Syariah dalam laman berita Bisnis.com yang ditulis oleh (Meilanova, 2021), menyatakan ada 3 solusi yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan industri modal ventura syariah, anantara lain:

- a. Dukungan terhadap literasi sebagai solusi dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah terutama industri modal ventura syariah. Dukungan lebih dikedepankan pada literasi yang membahas terkait manfaat modal ventura syariah dalam mendukung pengembangan perusahaan rintisan.

Selain itu sulitnya akses permodalan bagi usaha start up oleh perbankan dapat dijadikan sebagai peluang bagi industri modal ventura syariah untuk dapat meningkatkan eksistensinya.

- b. Dukungan terhadap akses jangka panjang. Terdapat beberapa pemanfaatan dana yang sulit untuk diambil oleh industri modal ventura syariah seperti dana pension dan dana pegadaian. Hal ini

dikarenakan modal ventura syariah memiliki resiko yang cukup besar.

- c. Dukungan untuk membentuk lembaga salah satunya lembaga penjamin simpanan. Hal ini dikarenakan modal ventura syariah pada dasarnya merupakan investment banking yang memiliki perbedaan resiko dengan general banking, sehingga dibutuhkan lembaga penjamin.

4. KESIMPULAN

Problematika yang dihadapi oleh industri modal ventura syariah dapat berubah ubah seiring oleh perkembangan zaman. Problematika perkembangan industri modal ventura syariah antara lain: Kinerja industri modal ventura masih sangat bergantung pada kondisi yang terjadi, Model bisnis industri modal ventura syariah yang masih sering menerapkan prinsip bagi hasil, Literasi dan sumber daya manusia yang masih rendah, serta Industri modal ventura syariah memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain.

Oleh sebab itu maka diperlukan resolusi yang sesuai sehingga dapat membantu perkembangan industri modal ventura syariah, antara lain: Dukungan terhadap literasi, Dukungan terhadap akses jangka panjang serta Dukungan untuk membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS).

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini patut mendapat pujian, terutama para orang tua yang selalu bersedia memberikan dukungan baik materil maupun spiritual maupun bantuan fisik melalui doa. Tak ketinggalan para pengajar dari program Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang memberikan ilmunya. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada teman sekelas pascasarjana saya yang telah berevolusi menjadi teman berbagi pengetahuan dan mitra percakapan. Jangan lupa untuk memuji diri sendiri karena tetap termotivasi selama seluruh proyek studi ini.

6. REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Fuady, M. (1999). *Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kadarisman, H. (1995). *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. IBEC.

- Kartono. (2020). Kinerja Perusahaan Modal Ventura Diukur dari Sisi Rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi Rasio Investasi Terhadap Total Aset Return on Asset dan Non Performing Finance (Studi Kasus Pada PT. Sarana Jakarta Ventura). *Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi*, 3(2).
- Kumalasari, D. (2016). Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. *JES*, 1(1).
- Meilanova, D. R. (2021, Oktober). Industri Modal Ventura Syariah Butuh Tiga Dukungan Utama Berikut Ini. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20211022/89/1457021/industri-modal-ventura-syariah-butuh-tiga-dukungan-utama-berikut-ini>
- Mullya, L. S. (2008). *Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Munir, F. (2002). *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muslim, S. (2018). *Modal Ventura Syariah*. Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2007). *Bank dan Finance Institution Management*. PT RajaGrafindo.
- Sidik, J. (2017). PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA. *SIKAP*, 1(2).
- Soemitra, A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugeng, B. (2017). *Manajemen Keuangan Fundamental* (1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Sulistiyowati. (2020). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta). *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2).
- Syahid, A. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Ventura terhadap Pendapatan di Palangka Raya ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2).
- Wulandhari, R. (2021, October 21). Perkembangan Industri Modal Ventura Syariah Masih Lambat. *Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r1blxd370/perkembangan-industri-modal-ventura-syariah-masih-lambat>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.